|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **HASIL SIDANG PLENO KOMISI B DAN C**  **MUSYAWARAH NASIONAL**  **ASOSIASI PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA (MUNAS APJATI) 2016**  ***26 Nopember 2016 - Hotel Grand Aquila, Bandung***  **KODE ETIK USAHA PPTKIS ANGGOTA APJATI**  **P E M B U K A A N**  Bahwa Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) sebagai suatu wadah para Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang mempunyai peran dalam pembangunan nasional; khususnya pada bidang ketenagakerjaan dan sekaligus menjadi mitra dari pemerintah dalam upaya memberikan dan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat pencari lapangan kerja yang umumnya terdiri dari generasi muda.  Oleh karena itu, APJATI harus memiliki Kode Etik Usaha yang membebankan kewajiban yang terkait dengan sanksi dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan usaha sehingga mempunyai semangat kebersamaan, musyawarah dan gotong royong serta penuh kesadaran, kejujuran dan tanggung jawab, konsistensi dan sportifitas yang tinggi antar PPTKIS anggota APJATI.  **BAB I**  **PENGERTIAN**  **Pasal 1**   1. Kode Etik Usaha anggota APJATI adalah acuan Dewan Pengurus Pusat APJATI maupun Pengurus Daerah dalam rangka mengadakan pembinaan, pengambangan, pengawasan dan perlindungan terdhadap PPTKIS anggota APJATI dalam melakukan kegiatan usaha Jasa penempatan Tenaga Kerja Indonesia di dalam dan ke luar negeri. 2. Kode Etik Usaha anggota APJATI merupakan acuan dari titik tolak para pengusaha PPTKIS anggota APJATI untuk mengambil langkah-langkah dalam menjalankan usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di dalam dan ke luar negeri, sehingga sesama PPTKIS anggota APJATI terhindar dari persaingan yang tidak sehat.   **AZAS DAN TUJUAN**  **Pasal 2**  PPTKIS anggota APJATI di dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh keseimbangan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan bersama.  **Pasal 3**  Tujuan pembentukan kode etik usaha ini adalah untuk menjaga kepentingan bersama dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha sehingga terhindarkan persaingan yang tidak sehat di antara PPTKIS anggota APJATI.  **BAB II**  **KEWAJIBAN**  **Pasal 4**  Setiap PPTKIS angggota APJATI di dalam pelaksanaan kegiatan usaha penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta ke luar negeri mempunyai kewajiban untuk :   1. Menjunjung Tinggi Kode Etik Usaha ini. 2. Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). 3. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara murni dan konsekuen. 4. Memelihara solidaritas di antara sesama PPTKIS. 5. PPTKIS anggota APJATI wajib saling menjaga nama baik serta tidak dibenarkan untuk saling mengganggu. 6. Menyelesaikan secara cepat, tepat dan tuntas seluruh permasalahan yang timbul dengan sesama PPTKIS dan CTKI/TKI yang apabila dipandang perlu dapat menggunakan jasa kantor pengacara/advocat yang telah ditunjuk oleh DPP APJATI. 7. Membayar uang iuran penempatan Tenaga Kerja Indonesia /sumbangan wajib yang ditetapkan Rapat Kerja Nasional APJATI, kecuali mempunyai alasan yang dapat diterima.   **LARANGAN**  **Pasal 5**   1. PPTKIS anggota APJATI dilarang membuat perjanjian (lisan maupun tertulis) dengan sesama PPTKIS atau pihak lain yang mengakibatkan terbentuknya harga di bawah atau di atas harga pasar, yang dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. 2. PPTKIS anggota APJATI dilarang untuk membebankan biaya kepada CTKI/TKI melebihi ketentuan biaya yang telah ditetapkan. 3. PPTKIS anggota APJATI dilarang membuat perjanjian (lisan maupun tertulis) dengan sesama PPTKIS atau pihak lain yang dapat menghalangi PPTKIS lain melakukan usaha yang sama. 4. PPTKIS anggota APJATI dilarang membuat kesepakatan atau persekongkolan dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha sesama PPTKIS yang diklarifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. 5. PPTKIS anggota APJATI dilarang menjadi anggota tetap/kehormatan/simpatisan dari organisasi sejenis. 6. PPTKIS anggota APJATI dilarang mengatasnamakan APJATI untuk melakukan kunjungan kerja/rapat/pertemuan formal atau informal dengan instansi pemerintah setingkat Direktur Jenderal tanpa melibatkan Dewan Pimpinan Pusat. 7. PPTKIS anggota APJATI dilarang mengatasnamakan APJATI untuk melakukan kunjungan kerja/ rapat/pertemuan formal atau informal dengan instansi pemerintah setingkat gubernur, walikota, bupati tanpa melibatkan Dewan Pengurus Daerah. 8. PPTKIS anggota APJATI dilarang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan AD/ART, Peraturan/Ketentuan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan APJATI atau perbuatan-perbuatan yang merugikan dan atau mencemarkan nama baik dan martabat APJATI. 9. PPTKIS anggota APJATI dilarang mengeluarkan dan menyampaikan kata-kata yang tidak sesuai dengan norma-norma susila dan etika kemanusiaan kepada fungsionaris DPP, Pengurus Daerah maupun sesama PPTKIS anggota APJATI. 10. Pengurus APJATI tidak dibenarkan menjadikan asosiasi menjadi sarana untuk mencari keuntungan pribadi dan kelompoknya. 11. Pimpinan PPTKIS yang menjadi pengurus APJATI tidak dibenarkan menerima gaji.   **BAB III**  **PELAKSANAAN KODE ETIK**  **Pasal 6**   1. Setiap PPTKIS anggota APJATI wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Usaha ini. 2. DPP APJATI wajib membuat Dewan Kode Etik yang anggotanya berasal dari Dewan Pertimbangan Organisasi dan DPP APJATI. 3. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Usaha ini dilakukan oleh Dewan Kode Etik APJATI. 4. Dewan Kode Etik yang mempunyai anggota 5-7 Orang yang berasal dari DPO, DPP APJATI dan para direktur yang mempunyai integritas. 5. DPP APJATI berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran Kode Etik Usaha yang dilakukan PPTKIS anggota APJATI; baik berdasarkan adanya pengaduan maupun atas inisiatif DPP APJATI. 6. DPP APJATI menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari dengan surat kilat khusus/ tercatat kepada PPTKIS yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Usaha. 7. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari PPTKIS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Usaha harus memberikan jawabannya secara lisan/ tertulis kepada DPP APJATI, apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak memberikan jawaban maka DPP APJATI menyampaikan pemeritahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut tetap tidak memberikan jawaban lisan/ tertulis, maka PPTKIS tersebut dianggap telah melepaskan haknya. 8. Dalam hal PPTKIS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Usaha diangap telah melepaskan hak jawabnya maka DPP APJATI dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran PPTKIS yang bersangkutan. 9. Keputusan DPP APJATI bersifat final dan dilakukan dengan cara pengambilan suara (voting) untuk menentukan suara terbanyak. 10. Setiap dilakukan rapat pemeriksaan permasalahan oleh DPP APJATI dibuatkan berita acara rapat yang ditanda tangani oleh Ketua Umum APJATI.   **MUSYAWARAH**  **Pasal 7**   1. Apabila terjadi perselisihan diantara PPTKIS anggota APJATI , yang mengakibatkan terjadinya kerugian moril dan materil, dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa penempatan TKI di dalam dan di luar negeri, maka DPP APJATI atau Pengurus Daerah dan perangkatnya berkewajiban untuk dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui musyawarah mufakat yang dilandasi semangat kebersamaan menuju terciptanya persatuan dan kesatuan diantara sesama PPTKIS anggota APJATI. 2. Apabila terjadi perselisihan dan kesalahpahaman sesama PPTKIS anggota APJATI dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Kode Etik Usaha ini, maka DPP APJATI menyelesaikannya secepat mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama dan berlarut-larut melalui Rapat DPP APJATI sehingga tidak mempengaruhi terhadap mekasnisme perjalanan organisasi baik ke dalam maupun ke luar negeri. 3. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh PPTKIS anggota APJATI terhadap ketentuan ketentuan yang tertuang dalam Kode Etik Usaha ini, untuk tahap pertama akan diselesaikan melalui jalur musyawarah mufakat yang dilandasi semangat kebersamaan dan profesionalisme serta menjunjung tinggi nama baik dan wibawa organisasi APJATI. 4. Apabila tidak dapat tercapai sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (3) di atas, maka diserahkan kepada keputusan Rapat DPP APJATI.   **BAB IV**  **SANKSI-SANKSI**  **Pasal 8**   1. Terhadap PPTKIS anggota APJATI yang dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Usaha APJATI dijatuhkan sanksi berupa : 2. Peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali. 3. Pemberhentian sementara waktu dari keanggotaan APJATI atau fungsionaris organisasi. 4. Pemberhentian dari keanggotaan APJATI, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan melalui Rapat DPP APJATI yang dihadiri minimal 1 anggota Dewan Pertimbangan Organisasi. 5. Dewan Kode Etik melalui DPP APJATI dapat menyampaikan surat sanksi tersebut terhadap PPTKIS dan memberikan kepada instansi serta pihak yang terkait.   **BAB V**  **PENUTUP**  **Pasal 9**  Kode Etik Usaha APJATI ini berlaku sejak tangal ditetapkan.  Ditetapkan di : B a n d u n g  Pada Tanggal : 26 November 2016 |  |  | **RANCANGAN**  **KODE ETIK USAHA P3MI ANGGOTA APJATI**  **P E M B U K A A N**  Bahwa Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) sebagai suatu wadah para Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang mempunyai peran dalam pembangunan nasional; khususnya pada bidang ketenagakerjaan dan sekaligus menjadi mitra dari pemerintah dalam upaya memberikan dan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat pencari lapangan kerja yang umumnya terdiri dari generasi muda.  Oleh karena itu, APJATI harus memiliki Kode Etik Usaha yang membebankan kewajiban yang terkait dengan sanksi dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan usaha sehingga mempunyai semangat kebersamaan, musyawarah dan gotong royong serta penuh kesadaran, kejujuran dan tanggung jawab, konsistensi dan sportifitas yang tinggi antar P3MI anggota APJATI.  **BAB I**  **PENGERTIAN**  **Pasal 1**   1. Kode Etik Usaha anggota APJATI adalah acuan Dewan Pengurus Pusat APJATI maupun Pengurus Daerah dalam rangka mengadakan pembinaan, pengambangan, pengawasan dan perlindungan terhadap P3MI anggota APJATI dalam melakukan kegiatan usaha Jasa penempatan Pekerja Migran Indonesia di dalam dan ke luar negeri. 2. Kode Etik Usaha anggota APJATI merupakan acuan dari titik tolak para pengusaha P3MI anggota APJATI untuk mengambil langkah-langkah dalam menjalankan usaha Jasa Penempatan Pekerja Migran Indonesia di dalam dan ke luar negeri, sehingga sesama P3MI anggota APJATI terhindar dari persaingan yang tidak sehat.   **AZAS DAN TUJUAN**  **Pasal 2**  P3MI anggota APJATI di dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh keseimbangan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan bersama.  **Pasal 3**  Tujuan pembentukan kode etik usaha ini adalah untuk menjaga kepentingan bersama dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha sehingga terhindarkan persaingan yang tidak sehat di antara P3MI anggota APJATI.  **BAB II**  **KEWAJIBAN**  **Pasal 4**  Setiap P3MI angggota APJATI di dalam pelaksanaan kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia Swasta ke luar negeri mempunyai kewajiban untuk :   1. Menjunjung Tinggi Kode Etik Usaha ini. 2. Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). 3. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara murni dan konsekuen. 4. Memelihara solidaritas di antara sesama P3MI. 5. P3MI anggota APJATI wajib saling menjaga nama baik serta tidak dibenarkan untuk saling mengganggu. 6. Menyelesaikan secara cepat, tepat dan tuntas seluruh permasalahan yang timbul dengan sesama P3MI dan CPMI/PMI yang apabila dipandang perlu dapat menggunakan jasa kantor pengacara/advocat yang telah ditunjuk oleh DPP APJATI. 7. Membayar uang iuran penempatan Pekerja Migran Indonesia /sumbangan wajib yang ditetapkan Rapat Kerja Nasional APJATI, kecuali mempunyai alasan yang dapat diterima.   **LARANGAN**  **Pasal 5**   1. P3MI anggota APJATI dilarang membuat perjanjian (lisan maupun tertulis) dengan sesama P3MI atau pihak lain yang mengakibatkan terbentuknya harga di bawah atau di atas harga pasar, yang dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. 2. P3MI anggota APJATI dilarang untuk membebankan biaya kepada CPMI/PMI melebihi ketentuan biaya yang telah ditetapkan. 3. P3MI anggota APJATI dilarang membuat perjanjian (lisan maupun tertulis) dengan sesama P3MI atau pihak lain yang dapat menghalangi P3MI lain melakukan usaha yang sama. 4. P3MI anggota APJATI dilarang membuat kesepakatan atau persekongkolan dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha sesama P3MI yang diklarifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. 5. P3MI anggota APJATI dilarang menjadi anggota tetap/kehormatan/simpatisan dari organisasi sejenis. 6. P3MI anggota APJATI dilarang mengatasnamakan APJATI untuk melakukan kunjungan kerja/rapat/pertemuan formal atau informal dengan instansi pemerintah setingkat Direktur Jenderal tanpa melibatkan Dewan Pimpinan Pusat. 7. P3MI anggota APJATI dilarang mengatasnamakan APJATI untuk melakukan kunjungan kerja/ rapat/pertemuan formal atau informal dengan instansi pemerintah setingkat gubernur, walikota, bupati tanpa melibatkan Dewan Pengurus Daerah. 8. P3MI anggota APJATI dilarang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan AD/ART, Peraturan/Ketentuan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan APJATI atau perbuatan-perbuatan yang merugikan dan atau mencemarkan nama baik dan martabat APJATI. 9. P3MI anggota APJATI dilarang mengeluarkan dan menyampaikan kata-kata yang tidak sesuai dengan norma-norma susila dan etika kemanusiaan kepada fungsionaris DPP, Pengurus Daerah maupun sesama P3MI anggota APJATI. 10. Pengurus APJATI tidak dibenarkan menjadikan asosiasi menjadi sarana untuk mencari keuntungan pribadi dan kelompoknya. 11. Pimpinan P3MI yang menjadi pengurus APJATI tidak dibenarkan menerima gaji.   **BAB III**  **PELAKSANAAN KODE ETIK**  **Pasal 6**   1. Setiap P3MI anggota APJATI wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Usaha ini. 2. DPP APJATI wajib membuat Dewan Kode Etik yang anggotanya berasal dari Dewan Pertimbangan Organisasi dan DPP APJATI. 3. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Usaha ini dilakukan oleh Dewan Kode Etik APJATI. 4. Dewan Kode Etik yang mempunyai anggota 5-7 Orang yang berasal dari DPO, DPP APJATI dan para direktur yang mempunyai integritas. 5. DPP APJATI berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran Kode Etik Usaha yang dilakukan P3MI anggota APJATI; baik berdasarkan adanya pengaduan maupun atas inisiatif DPP APJATI. 6. DPP APJATI menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari dengan surat kilat khusus/ tercatat kepada P3MI yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Usaha. 7. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari P3MI yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Usaha harus memberikan jawabannya secara lisan/ tertulis kepada DPP APJATI, apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak memberikan jawaban maka DPP APJATI menyampaikan pemeritahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut tetap tidak memberikan jawaban lisan/ tertulis, maka P3MI tersebut dianggap telah melepaskan haknya. 8. Dalam hal P3MI yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Usaha diangap telah melepaskan hak jawabnya maka DPP APJATI dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran P3MI yang bersangkutan. 9. Keputusan DPP APJATI bersifat final dan dilakukan dengan cara pengambilan suara (voting) untuk menentukan suara terbanyak. 10. Setiap dilakukan rapat pemeriksaan permasalahan oleh DPP APJATI dibuatkan berita acara rapat yang ditanda tangani oleh Ketua Umum APJATI.   **MUSYAWARAH**  **Pasal 7**   1. Apabila terjadi perselisihan diantara P3MI anggota APJATI , yang mengakibatkan terjadinya kerugian moril dan materil, dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa penempatan PMI di dalam dan di luar negeri, maka DPP APJATI atau Pengurus Daerah dan perangkatnya berkewajiban untuk dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui musyawarah mufakat yang dilandasi semangat kebersamaan menuju terciptanya persatuan dan kesatuan diantara sesama P3MI anggota APJATI. 2. Apabila terjadi perselisihan dan kesalahpahaman sesama P3MI anggota APJATI dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Kode Etik Usaha ini, maka DPP APJATI menyelesaikannya secepat mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama dan berlarut-larut melalui Rapat DPP APJATI sehingga tidak mempengaruhi terhadap mekasnisme perjalanan organisasi baik ke dalam maupun ke luar negeri. 3. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh P3MI anggota APJATI terhadap ketentuan ketentuan yang tertuang dalam Kode Etik Usaha ini, untuk tahap pertama akan diselesaikan melalui jalur musyawarah mufakat yang dilandasi semangat kebersamaan dan profesionalisme serta menjunjung tinggi nama baik dan wibawa organisasi APJATI. 4. Apabila tidak dapat tercapai sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (3) di atas, maka diserahkan kepada keputusan Rapat DPP APJATI.   **BAB IV**  **SANKSI-SANKSI**  **Pasal 8**   1. Terhadap P3MI anggota APJATI yang dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Usaha APJATI dijatuhkan sanksi berupa : 2. Peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali. 3. Pemberhentian sementara waktu dari keanggotaan APJATI atau fungsionaris organisasi. 4. Pemberhentian dari keanggotaan APJATI, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan melalui Rapat DPP APJATI yang dihadiri minimal 1 anggota Dewan Pertimbangan Organisasi. 5. Dewan Kode Etik melalui DPP APJATI dapat menyampaikan surat sanksi tersebut terhadap P3MI dan memberikan kepada instansi serta pihak yang terkait.   **BAB V**  **PENUTUP**  **Pasal 9**  Kode Etik Usaha APJATI ini berlaku sejak tangal ditetapkan.  Ditetapkan di :  Pada Tanggal : |